



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, Umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan wiraswasta, beralamat di
.....
..... Kota Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ibrahim, SH dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Makassar, berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya Permai) Blok D No.3 atau No.12, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus N o . 8 1 / S K / I I / 2017 tanggal 1 Februari 2017, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir strata dua, pekerjaan wiraswasta, beralamat di
.....
.....
..... Kota Makassar , dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada: 1. Mursalin Jalil, SH. MH. 2.Erik Saputra

Hal 1 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Keduanya adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Mursalin Jalil & Rekan yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok AF Nomor 376& 378 Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 656/SK/XII/2016/PA.Mks tanggal 28 Desember 2016, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Hal 2 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 23 Agustus 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 September 2017.

Bahwa Termohon Konvensi selaku Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding, tanggal 23 Agustus 2017, tanda terima memori banding nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks. oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut sebagai berikut :

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini pada halaman 26-27 dari 30 Halaman;

"Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.530.000.000.
2. Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebani nafkah iddah sebesar Rp. 90.000.000.

Hal 3 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.500.000.000 serta maskan dan Kiswah sebesar Rp. 500.000.000.

Gugatan Rekonvensi dan Duplik Konvensi serta Replik Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya apa yang telah terungkap secara terang benderang dalam proses persidangan merupakan fakta hukum yang seharusnya dapat dipertimbangkan dengan pendekatan bahwa fakta hukum, Alat Bukti Surat dan keterangan saksi yang diajukan bisa mendekati kebenaran materil yang dapat menyentuh keyakinan majelis hakim, dalam memutus dan memeriksa perkara **a quo** terlebih lagi Pemohon banding adalah Istri yang sah serta mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Bahwa Pertimbangan yang terkesan tidak cermat dan teliti sehingga terdapat kekeliruan dalam menerapkan pertimbangan dalam perkara **a quo** Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2016, dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pemohon Banding, bahwa alat bukti surat Pemohon banding yakni PR. 1, PR. 2, adalah alat bukti yang sempurna yang diajukan sebagai bahan pertimbangan bahwa Termohon Banding mampu secara materi, selain itu Termohon banding secara fisik sehat lahir dan bathin dan maka keliru dan tidak cermat jika Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, serta Maskan dan Kiswah tidak dibebankan kepada Termohon Banding sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Keberatan Kedua:

Bahwa Pemohon banding, Keberatan dalam Pertimbangannya, karena selama ini Pemohon banding masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri serta tidak Nyusuz, terbukti dari pengakuan dari Termohon banding, bahwa yang meninggalkan rumah terlebih dahulu adalah Termohon banding, sedangkan Pemohon banding sampai Permohonan cerai talak berproses pada Pengadilan Agama Klas IA Makassar, masih tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama serta masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri oleh sebab itu keliru dan tidak cermat jika tidak ada pembebanan nafkah sebagaimana Kewajiban Pembebanan Nafkah yang

Hal 4 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. ketika suami bersi keras mengajukan Permohonan cerai Talak.

Keberatan Ketiga:

Bahwa Pembanding sebagai istri yang mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga, (kekerasan fisik/penelantaran) maka keadilan memang adalah sebagai pelipur lara yang mana Terbanding dengan mudah mencampakkan pembanding yang harus berjuang dari nol lagi dan di usia yang tentunya tidak terlalu produktif lagi untuk bekerja di ruang-ruang formal, maka tumpuannya adalah wirausaha, dalam wirausaha tentunya juga membutuhkan modal kerja. Hal inilah yang pembanding maksud sebagai bentuk perlindungan terhadap istri pasca perceraian dan bentuk keadilan bagi seorang istri yang diceraikan.

Maka dari itu **judex facti** terlihat tidak menerapkan pendekatan keadilan terhadap istri yang selama ini telah berbakti kepada suami, Namun tidak menjadi pertimbangan bagi **Judex Facti**, mengenai perselingkuhan yang dilakukan oleh Terbanding juga tidak menjadi pertimbangan untuk pembebanan dan penghukuman bagi pengkhianat perkawinan dan Rumah Tangga yang suci.

Judex Facti harus melihat dengan cermat bahwa Terbandinglah yang memicu terjadinya percekcoakan terus menerus sehingga akan adil jika Terbanding dihukum dengan memberikan nafkah-nafkah akibat perceraian dengan sebanyak-banyaknya, tanpa melihat hanya sebatas pengakuan jumlah gaji dari terbanding.

Bahwa berdasarkan keberatan yang telah diuraikan di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan berkenan memeriksa putusan Pengadilan Agama Klas I A Makassar dengan Register Perkara No : 003/Pdt.G/2017/PA MKS, tertanggal 11 Agustus 2017, tersebut pada tingkat banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding.

Hal 5 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas IA Makassar dengan Register Perkara No: 003/Pdt.G/2017/PA MKS, tertanggal 11 Agustus 2017.

MENGADILI SENDIRI DAN MEMUTUSKAN:

DALAM KONVENSI:

Primair:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan Termohon Banding.
2. Menghukum Pemohon nuntuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menolak EksepsiTermohon Banding untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding seluruhnya.
2. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Lampau kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.530.000.000.00,(Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah)
3. Menghukum Termohon Banding/tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 90.000.000,-;
4. Menghukum Termohon Banding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) serta Maskan dan Kiswah sebesar Rp.500.000.000. (Lima ratus juta rupiah)
5. Menghukum Termohon Banding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

At a u :

Hal 6 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Selatan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemohon Konvensi/Terbanding pada tanggal 08 September 2017 dan selanjutnya Pemohon Konvensi/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 2017 yang pada hari itu juga diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, Kontra Memori mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Termohon Konvensi/Pembanding pada tanggal 22 September 2017; Kontra memori banding Pemohon Konvensi/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding/Termohon Konvensi tersebut, Terbanding/Pemohon Konvensi, keberatan menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

Bahwa setelah mencermati memori banding Pemohon banding ternyata Pemohon banding tidak menguraikan dalil-dalil yang berkenaan dengan pertimbangan **judex factie** dalam bagian konvensi sehingga Terbanding menganggap Pemohon banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum **judex factie** terutama pada bagian konvensi.

Bahwa apa yang diuraikan Pemohon Banding/Termohon yang memposisikan dirinya seakan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga hanyalah fitnah dan asumsi-asumsi yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, sehingga apa yang diuraikan Pemohon banding/Tergugat Konvensi berdasar hukum untuk ditolak.

II. Dalam Rekonvensi.

A. Tanggapan Terhadap Keberatan Pertama Pembanding.

Bahwa apa yang diuraikan Pembanding sangat tidak berdasar hukum. Pemohon banding selama pemeriksaan perkara **aqquo**, sama sekali tidak mengajukan alat bukti yang cukup, bahkan Pembanding/Penggugat rekonvensi sama sekali tidak mengajukan saksi guna mendukung dalil-

Hal 7 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya. Bukti PR-1 PR-2 disamping sama sekali tidak mendukung dalilnya, juga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh **judex factie**.

Bahwa disamping itu juga Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi masih tetap bertanggung jawab sebagai suami, yang tentunya sesuai dengan kemampuan Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi saat ini yaitu diantaranya dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi untuk tinggal di rumah Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi dengan berbagai fasilitas yang ada. Justru Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi yang harus terbebani dengan biaya mencari tempat tinggal lain guna menghindari pertengkaran yang semakin sering terjadi, (keterangan semua saksi saksi yaitu saksi Nur Syafar Bin Abd Halid, saksi Muh. Ihsan Bin Abdul Karim, saksi Saoda Binti Katoni dan saksi Ani S. Muliani Binti Darno).

Bahwa berdasarkan bukti TR-1 dan bukti TR-2, walaupun pemohon banding /semula Penggugat Rekonvensi nusyuz namun Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami sebab masih tetap membayarkan biaya tagihan listrik dan air terhadap rumah yang ditinggali Pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi yang merupakan rumah milik Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi. Justru kemudian Pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi menyalah gunakan kepercayaan dari Terbanding/semula Tergugat rekonvensi karena Pemohon banding/Penggugat Rekonvensi yang masih tinggal di rumah milik Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi dengan berbagai fasilitasnya. Namun belakangan, bukannya menjaga kepercayaan dari pihak Terbanding/Tergugat Rekonvensi, tepatnya sebelum hari raya idul fitri lalu, Pemohon banding/Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah milik Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi dan terdapat beberapa barang milik Terbanding/semula

Hal 8 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang hilang dan tidak ada lagi di rumah milik Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi, dimana patut diduga barang-barang tersebut diambil oleh Pemohon banding/ semula Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Yaris warna putih keluaran tahun 2015.
2. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega
3. 1 (satu) unit televisi 36 inc
4. 1 (satu) set home teathre
5. 1 (satu) unit televisi 32 inc
6. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu
7. 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu
8. 1 (satu) set sofa ruang tamu
9. 1 (satu) set sofa ruang keluarga
10. 1 (satu) unit Lemari kecil

Mohon kiranya dipertimbangkann perbuatan Pemohon banding/ Penggugat Rekonvensi tersebut yang telah menguasai barang barang milik Terbanding/Tergugat Rekonvensi secara melawan hak/melawan hukum, sebab hilangnya barang barang tersebut di atas bersamaan dengan tidak adanya/minggatnya pula Pembanding/Penggugat Rekonvensi di rumah Terbanding/Tergugat Rekonvensi.

B.Tanggapan Terhadap Keberatan Kedua Pemohon banding.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi tersebut sebab disamping pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti yang cukup bahkan sama sekali tidak mengajukan saksi, juga terbukti Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi masih tetap menjalankan kewajiban sebagai suami dengan memberikan fasilitas kepada Pembanding/semula Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas. Hal ini Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi lakukan walaupun Pemohon banding/Penggugat Rekonvensi nusyuz, bahkan Pemohon banding/semula Penggugat Rekonvensi telah mengambil secara melawan hukum barang-barang milik Terbanding/semula

Hal 9 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sebagaimana Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah uraikan di atas, sehingga alangkah tidak adilnya jika Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban pembebanan nafkah sementara terbukti telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Terbanding/Tergugat Rekonvensi selama ini.

C.Tentang Keberatan Ketiga Pemohon banding.

Bahwa adalah tidak benar tuduhan jika Pemohon banding/semula penggugat Rekonvensi sebagai istri mengalami kekerasan rumah tangga. Kekerasan rumah tangga hendaknya tidak dipahami secara keliru bahwa kekerasan dalam rumah tangga hanya bisa dialami istri, namun suami pun bisa saja mengalami kekerasan tersebut baik secara fisik maupun secara psikis, dan itulah yang dialami Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi. Tuduhan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Termohon banding/Tergugat Rekonvensi dan tersebar di masyarakat walaupun tidak terbukti dipersidangan, telah menjadi beban psikis bagi Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi dan telah merusak citra Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi sebagai seorang politisi. Sangat sulit bagi Termohon banding/semula Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan nama baik di masyarakat akibat tuduhan Pemohon banding/Penggugat Rekonvensi tersebut. Padahal hal tersebut merupakan modal utama bagi Termohon banding/Tergugat Rekonvensi untuk meniti karir ke depan.

Bahwa Pemohon banding/Penggugat Rekonvensi bicara tentang keadilan dengan meminta diberi modal untuk ke depannya namun lupa dengan ketidakadilan yang dilakukannya terhadap Termohon banding/Tergugat Rekonvensi dengan telah mengambil secara melawan hukum benda-benda/barang-barang yang ada di tempat kediaman bersama yang merupakan milik Terbanding/semula Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai di atas.

Hal 10 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas Terbanding/Penggugat ---m o h o n---kepada Ketua dan Majelis Tinggi Agama yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Pembanding, semula Termohon/Penggugat Rekonvensi.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 003/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 3 Agustus 2017.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj' i kepada Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 11 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) pada tanggal 07 September 2017, maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 08 September 2017 di mana baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas banding (**inzage**), masing-masing sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 25 September 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum dan fakta dalam persidangan, maka dengan demikian pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun keterangan para saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak yang berperkara, maka telah terbukti bahwa rumah

Hal 12 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga puncaknya 22 Januari 2016 dan telah berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara **a quo** Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa: menurut Hukum Islam, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu **mitsaaqan ghalidzan** yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak. tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah, warohmah, berarti hati keduanya telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena telah pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah tangga sejak 22 Januari 2016 sampai dengan sekarang. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Terbanding dengan Termohon /Pembanding sudah sulit diwujudkan seperti sediakala, dalam kehidupan rumah tangga suami istri rukun tentram dan damai (sakinah mawaddah warahmah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tujuan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak sesuai lagi dengan firman Allah SWT. dalam Surat Ar-rum (30) ayat 21, yaitu :

Hal 13 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Serta tidak sejalan dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bersesuaian pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 3 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, Dalam Konvensi yang mengabulkan Permohonan Pemohon dapat dikuatkan;



DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi telah tepat dan benar karena berdasarkan surat kuasa khusus yang diberikan kepada Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK Makassar) dibuat dan ditanda tangani tanggal 01 Februari 2017 masing-masing oleh pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan telah didaftarkan pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Makassar tertanggal 01 Februari 2017 untuk itu Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki **legal standing** mewakili kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi di Persidangan. Karenanya eksepsi Tergugat Rekonvensi harus di tolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah Dalam Rekonvensi yang amarnya berbunyi dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi dengan perhitungan selama 51 bulan kelalaian dengan jumlah sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) setiap Bulan atau sebesar Rp 1.530.000.000.00,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim tingkat banding tuntutan tersebut tidak berdasar karena usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai diajukannya permohonan talak ke Pengadilan Agama Makassar baru berlangsung selama 3 tahun 11 Bulan (belum 51 bulan) bahkan dalam fakta persidangan (Vide BAS tanggal 9 Maret 2017) Termohon Konvensi /Penggugat

Hal 15 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam jawabannya telah menyatakan sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 Rumah tangganya masih hidup bersama, rukun layaknya suami isteri, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau tersebut patut dinilai tidak jelas (kabur) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa mengenai nafkah iddah dan Mut'ah majelis hakim Tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak tepat khususnya dalam menilai bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi seyogyanya tuntutan tersebut dipertimbangkan, berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 361K/AG/2011 Tanggal 5 Agustus 2011, bahwa pemberian mut'ah dan nafkah iddah, adalah merupakan kewajiban melekat terhadap suami yang mentalak istrinya, kewajiban mana dapat diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya (**secara ex officio**) meskipun tanpa adanya tuntutan dari istri yang ditalak, sehingga bukti –bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dihubungkan timbulnya kewajiban suami kepada Isteri tetapi hanya untuk menentukan nilai kepatutan dan kelayakan kewajiban yang dibebankan kepada suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR .1 s/d PR. 6 yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding punya penghasilan dan mampu membayar kredit mobil dan asuransi jiwa serta menjalankan kegiatan sebagai politisi. maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bukti PR.1 s/d PR 6 tersebut dapat disangka Terbanding orang mampu dan dapat memenuhi tuntutan Pembanding, yang sesuai dengan kelayakan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 KHI yang disebut di atas berbunyi sebagai berikut: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, Dan huruf b. Pasal 149 KHI berbunyi: "memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan Mut'ah dapat

Hal 16 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menetapkan nafkah Iddah selama masa Iddah sebesar Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan Mut'ah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa keberatan - keberatan Pembanding dalam memori bandingnya karena hanya bersifat pengulangan atas jawaban dan dupliknya dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang tapi semuanya telah dinilai dan menjadi dasar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan maka keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 3 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana diuraikan dibawah.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding.

Mengingat, bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Pembanding dapat diterima.

Hal 17 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 03/Pdt.G/2017/PA.
Mks tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulkaidah*
1438 *Hijriyah*.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi.

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 003/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 3 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Dzulkaidah* 1438 *Hijriyah*, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama masa Iddah.
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Tidak menerima selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. M. Nurdin A.**

Hal 18 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid,S.H., M.H., serta Drs. H. Khaerudin S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukarramah.S.SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.,

Drs. H. Mahmud, S.H. M.H.,

ttd.

Drs. H. Khaerudin, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah.S.SH

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 19 dari 19 Hal.Put No 115/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)